

**TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
SEMARANG PERIODE TAHUN 2011-2015**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Elma Destriana Nugraheni
12030213060074

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : ELMA DESTRIANA NUGRAHENI
NIM : 12030213060074
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : TINJAUAN ATAS PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA
SEMARANG PERIODE TAHUN
2011-2015

Semarang, Maret 2017
Dosen Pembimbing Akademik

Drs. H. Edy Yusuf A.G, MSc.,Ph.D.
NIP. 19581122 198403 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar guna memenuhi syarat kelulusan Program Diploma III jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP., selaku Ketua Pengelola Program Diploma III Fakultas Ekoomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan yang baik kepada penulis.
5. Bapak Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh dosen pengampu Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi ilmu dalam perkuliahan.
7. Kepada seluruh staf pengelola Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Wahono Aji Suryo selaku Kasi PDI di KPP Madya Semarang sekaligus sebagai Pembimbing Lapangan selama penulis melakukan Kuliah Kerja Praktik (KKP).

9. Seluruh staf dan karyawan KPP Madya Semarang yang telah membantu dalam informasi atau data guna penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Joko Edi Sulistyono dan Ibu Sri Mulyati, yang selalu memberikan do`a, dukungan moral, dan material yang teramat luar biasa.
11. Saudara-saudara penulis, Rizka Dyah Ayu Avihani, Yutase Jordan Amprullah, Muhammad Maulana Adwa Dika, Avisienna Salsabila Zahrani, dan Anindita Keysha Ramadhani yang telah memberikan dukungan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
12. Sahabat penulis Desicha, Fitri, dan Inez yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut, tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan. Semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya.

Semarang, Maret 2017

Elma Destriana Nugraheni

NIM. 12030213060074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan.....	4
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	5
1.4.1 Data Penelitian.....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.3 Metode Analisis Data	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG	
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang	10
2.2 Visi, Misi, Janji, Moto, Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Madya Semarang	11
2.2.1 Visi KPP Madya Semarang	11
2.2.2 Misi KPP Madya Semarang.....	11
2.2.3 Janji KPP Madya Semarang	11
2.2.4 Moto KPP Madya Semarang	11
2.2.5 Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Madya Semarang.....	13

2.3 Struktur Organisasi KPP Madya Semarang	13
2.4 Tugas dan Fungsi KPP Madya Semarang	16
2.4.1 Tugas KPP Madya Semarang	16
2.4.2 Fungsi KPP Madya Semarang	17
2.5 Deskripsi Jabatan KPP Madya Semarang	17
2.5.1 Kepala Kantor KPP Madya Semarang	18
2.5.2 Sub Bagian Umum.....	18
2.5.3 Seksi Pelayanan	20
2.5.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi	22
2.5.5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi	24
2.5.6 Seksi Pemeriksaan	25
2.5.7 Seksi Penagihan	25
2.5.8 Kelompok Jabatan Fungsional.....	27
2.6 Kegiatan Operasional	27
2.6.1. Pelayanan.....	27
2.6.2. Penyuluhan.	27
2.6.3. Pengawasan dan Penggalian Potensi	28
BAB III TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP MADYA SEMARANG PERIODE TAHUN 2011-2015	
3.1 Pengertian Pajak	29
3.1.1 Definisi Pajak	29
3.1.2 Fungsi Pajak	32
3.1.3 Jenis Pajak	32
3.2 Pengertian PPN.....	34
3.2.1 Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN.....	35
3.2.2 Dasar Hukum PPN	40
3.2.3 Subyek PPN.....	40
3.2.4 Obyek PPN.....	41
3.2.5 Dasar Pengenaan dan Tarif PPN	43

3.3 Pengertian PPnBM	43
3.3.1 Subyek PPnBM.....	45
3.3.2 Obyek PPnBM.....	45
3.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif PPnBM.....	47
3.4 Analisis Data.....	48
3.4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Semarang	48
3.4.2 Pertumbuhan Penerimaan dan Target PPN dan PPnBM KPP Madya Semarang.....	50
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Madya Semarang Tahun 2011-2015	48
Tabel 3.2 Pertumbuhan Penerimaan PPN dan PPnBM di KPP Madya Semarang Tahun 2011-2015	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Visi, Misi, Janji, dan Moto Pelayanan KPP Madya Semarang	12
Gambar 2.2	Struktur Organisasi KPP Madya Semarang	16
Gambar 3.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015 di KPP Madya Semarang	49
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM KPP Madya Semarang Tahun 2011-2015	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Surat Keterangan diterima Magang di KPP Madya Semarang
Lampiran	Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang
Lampiran	Lembar Penilaian Magang di KPP Madya Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2009:1).

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi Barang Kena

Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) (Waluyo, 2011:9). Jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Suatu instansi tidak selalu berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatannya, begitu juga yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dalam hal penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka tinjauan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang sangat dibutuhkan, sehingga pada tahun berikutnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang bisa terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari uraian tersebut di atas, penulis menyadari betapa pentingnya pemahaman atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang Periode Tahun 2011-2015”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar pembahasan masalah yang terdapat pada perumusan masalah tersebut dapat lebih terarah. Oleh karena itu, permasalahan dibatasi oleh penulis dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Gambaran umum mengenai pajak
- b. Gambaran umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- c. Menghitung perkembangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup penulisan, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Program Diploma III Perpajakan pada Universitas Diponegoro.
- b. Untuk menghitung perkembangan penerimaan dan target pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 wajib pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (target dan realisasi).

- c. Untuk menghitung pertumbuhan dan rasio penerimaan serta target pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2015 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (target dan realisasi).

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diperoleh dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Bagi Penulis
 - a. Untuk memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- 2) Bagi KPP Madya Semarang
 - a. Penulisan ini merupakan sarana yang tepat untuk mengkaji dan memahami perkembangan penerimaan dan target Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada KPP Madya Semarang.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang penghitungan pertumbuhan, rasio penerimaan, dan target Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Semarang.
 - c. Mempermudah KPP Madya Semarang untuk mengetahui rasio penerimaan dan target Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2011-2015.
- 3) Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tentang Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Menambah informasi kepada pembaca mengenai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Semarang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Menurut Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani (2007:11), data merupakan keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani (2007:12), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri. Data primer yang diperoleh peneliti berasal langsung dari objeknya. Data tersebut didapat melalui observasi dan wawancara langsung dengan pelaksana di seksi pengolahan data dan informasi KPP Madya Semarang. Data primer yang diperoleh antara lain adalah data gambaran umum KPP Madya Semarang.

2. Data Sekunder

Menurut Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani (2007:13), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Data tersebut dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah arsip dan dokumen yang ada di KPP Madya Semarang yaitu Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2011-2015.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. J.R. Raco (2010:112) mengemukakan bahwa “observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan”. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Menurut W. Gulo (2011:119), “wawancara dilakukan dengan hubungan langsung atau bentuk tatap muka antara pewawancara dan responden, mengajukan pertanyaan, meminta tanggapan, dan melaporkan tanggapan itu secara tertulis”. Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara spontan tanpa membuat daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pegawai dari seksi penagihan.

3. Studi Pustaka

Sanusi (2011:114) mengemukakan bahwa, “studi pustaka adalah cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan”.

1.4.3 Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335).

Metode Analisis yang digunakan penulis adalah metode deskripsi statistik. Analisis deskripsi statistik menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis. Selain deskripsi statistik, penulis juga menghitung formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penerimaan pajak, rasio penerimaan pajak, dan komposisi penerimaan pajak.

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Menurut Arief Sugiono (2007:241), pertumbuhan (*growth*) merupakan kegiatan untuk mengukur kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penerimaan pajak adalah:

$$\text{Total pertumbuhan} = \frac{\text{Total penerimaan } n - \text{Total penerimaan } n - 1}{\text{Total penerimaan } n - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

n : Tahun penerimaan pajak

n-1 : Tahun penerimaan pajak sebelumnya

2. Rasio Penerimaan Pajak

Menurut Hanif Nurcholis (2005:176), analisis rasio penerimaan yaitu analisis mengenai kemampuan membayar pajak dalam menggali penerimaan pajak secara potensial untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Formula yang digunakan untuk mengukur rasio penerimaan adalah:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini disusun dan disajikan dalam suatu bentuk karya ilmiah yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, merupakan bab pembuka yang mengawali penulisan Laporan Tugas Akhir. Bab ini terdiri atas latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan,

BAB II Gambaran Umum KPP Madya Semarang

Bab kedua ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum KPP Madya Semarang, yang terdiri dari; sejarah, visi, misi, janji, dan moto pelayanan, tugas pokok dan tanggung jawab, lokasi dan wilayah kerja, serta struktur organisasi.

BAB III Pembahasan

Bab ketiga ini berisikan pembahasan, yang terdiri atas; pengertian perpajakan, pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perkembangan penerimaan dan target pajak, serta pertumbuhan penerimaan dan target pajak dilihat dari penerimaan dan target PPN pada KPP Madya Semarang.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan tentang rangkuman yang telah diurai dalam pembahasan yang terkait dengan topik Laporan Tugas Akhir yang ditulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. Pada awal berdirinya KPP Madya Semarang berlokasi di Gedung Muhandas, Jalan Puri Anjasmoro Blok H No. 5, Semarang. Kegiatan operasional dimulai pada tanggal 9 April 2007. Dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada KPP Madya Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-56/PJ./2007 ditetapkan sebanyak 389 Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada KPP Madya Semarang. Pada periode ini, menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Madya Semarang adalah Bapak Kurniawan.

Pada bulan Juli 2008, KPP Madya Semarang berpindah lokasi ke Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jalan Pemuda No. 2, Semarang. Pada tahun 2008 terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada KPP Madya Semarang menjadi 1001 Wajib Pajak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada KPP Madya Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136/PJ./2008.

Selama tahun 2009 terjadi perubahan jumlah Wajib Pajak menjadi sebanyak 999 Wajib Pajak. Pada periode ini terjadi pergantian Kepala Kantor, dan yang menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Madya Semarang

adalah Bapak Haryo Abdul Suryo Negoro. Pada tahun ini juga dilakukan peluncuran produk layanan yang diberi nama SMS Broadcast.

Pada tahun 2010, kembali terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang menjadi sebanyak 993 Wajib Pajak. Pada tahun 2011, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Semarang kembali mengalami perubahan menjadi sebanyak 995 Wajib Pajak. Kini melalui peningkatan di segala aspek, KPP Madya Semarang siap memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Kemudian tahun 2013 sampai dengan sekarang, jabatan Kepala Kantor KPP Madya Semarang dijabat oleh Bapak Ramos Irawadi.

2.2 Visi, Misi, Janji, Moto, Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

2.2.1 Visi KPP Madya Semarang

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang sebagai instansi di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai visi yaitu “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang berintegritas, profesional, dan handal dalam menghimpun penerimaan Negara”.

2.2.2 Misi KPP Madya Semarang

Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah “Melaksanakan fungsi operasional institusi perpajakan berdasarkan undang-undang secara adil dan berwibawa dalam rangka menunjang kemandirian bangsa”.

2.2.3 Janji KPP Madya Semarang

Berbakti kepada negeri, menuju bangsa yang mandiri.

2.2.4 Moto KPP Madya Semarang

Profesional, ramah, dan tepat waktu.

Poster visi, misi, janji pelayanan, dan moto pelayanan KPP Madya Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
VISI, MISI, JANJI PELAYANAN, DAN MOTO PELAYANAN KPP
MADYA SEMARANG

VISI KPP MADYA SEMARANG
Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Berintegritas,
Profesional, dan Handal Dalam Menghimpun Penerimaan Negara

MISI KPP MADYA SEMARANG
Melaksanakan Fungsi Operasional Institusi Perpajakan
Berdasarkan Undang-Undang Secara Adil dan Berwibawa
Dalam Rangka Menunjang Kemandirian Bangsa

JANJI PELAYANAN KPP MADYA SEMARANG
Berbakti kepada negeri, menuju bangsa yang mandiri

MOTO PELAYANAN KPP MADYA SEMARANG
Profesional, Ramah, Tepat Waktu



INTEGRITAS
Berfikir, berkata, berperilaku
dan bertindak dengan baik
dan benar serta memegang
teguh **kode etik**
dan prinsip-prinsip moral



PROFESIONALISME
"Bekerja tuntas dan akurat atas
dasar kompetensi terbaik
dengan penuh tanggung jawab
dan komitmen yang tinggi."



SINERGI
"Membangun dan memastikan hubungan
kerjasama internal yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para
pemangku kepentingan untuk menghasilkan
karya yang bermanfaat dan berkualitas"



PELAYANAN
"Memberikan layanan yang memenuhi
kepuasan pemangku kepentingan yang
dilakukan dengan sepenuh hati,
transparan, cepat, akurat, dan aman"



KESEMPURNAAN
"Senantiasa melakukan upaya
perbaikan di segala bidang untuk
menjadi dan memberikan yang terbaik"

Sumber : Subbag Umum KPP Madya Semarang

2.2.5 Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Madya Semarang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang berlokasi di Gedung Keuangan Negara 1 di Jalan Pemuda No. 2 Semarang, yang selain diisi kantor KPP Madya Semarang, juga diisi Kanwil XII DJPB, KPP Semarang Tengah I, dan KPP Pratama Gayamsari. KPP Madya Semarang sendiri memiliki wilayah kerja seperti instansi KPP lainnya. Wilayah kerja KPP Madya Semarang meliputi 18 Kabupaten dan Pemerintah Kota yang tersebar di kawasan Jawa Tengah bagian utara.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang adalah Wajib Pajak Badan dengan kategori menengah dan besar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I yang telah memenuhi kriteria tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Untuk jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Madya Semarang pada tahun 2015 sebanyak 1265 WP dengan rincian: WP Pusat 932 dan WP Cabang 333. Dari jumlah WP terdaftar tersebut, 99 WP cabang dan 363 WP pusat, total keseluruhan sebanyak 462 WP merupakan WP pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. Sebanyak 167 WP cabang dan 250 WP pusat, total keseluruhan sebanyak 417 WP pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Sebanyak 67 WP cabang dan 319 WP pusat, total keseluruhan sebanyak 386 WP pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

2.3 Struktur Organisasi KPP Madya Semarang

Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tersebut, KPP Madya Semarang yang memiliki 121 pegawai ini membentuk struktur organisasi berdasarkan fungsi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko,


pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Sub bagian umum terdiri dari 10 pegawai dan dipimpin oleh Esti Hastari.

- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta pengelolaan kinerja organisasi. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari 3 pegawai dan dipimpin oleh Wahono Aji Suryo.
- c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Seksi Pelayanan terdiri dari 16 pegawai dan dipimpin oleh Mufida Isnani.
- d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Seksi Penagihan terdiri dari 3 pegawai dan dipimpin oleh Adib Aminuddin.
- e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. Seksi Pemeriksaan terdiri dari 4 pegawai dan dipimpin oleh Felix Besta Morela.

- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I terdiri dari 6 pegawai dan dipimpin oleh Aris Arso Pambudi.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II terdiri dari 10 pegawai dan dipimpin oleh Agus Andaryanto. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III terdiri dari 10 pegawai dan dipimpin oleh Titi Hardjanti. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV terdiri dari 9 pegawai dan dipimpin oleh Yusuf Basuki.
- h. Kelompok Fungsional Pemeriksaa Pajak, terdiri dari 40 pegawai yang masing-masing untuk Kelompok I Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok II Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok III Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok IV Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok V Fungsional Pemeriksa Pajak.

Struktur organisasi KPP Madya dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI KPP MADYA SEMARANG



Sumber : Subbag Umum KPP Madya Semarang

2.4 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

2.4.1 Tugas KPP Madya Semarang

Berdasarkan Pasal 54, PMK No.206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, KPP Madya Semarang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Fungsi KPP Madya Semarang

Berdasarkan pada PMK No.206.2/PMK.01/2014 Pasal 55 ayat 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelayanan perpajakan;
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pembetulan ketetapan pajak; dan
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.5 Deskripsi Jabatan pada KPP Madya

Bagian ini akan menjelaskan deskripsi jabatan pada KPP Madya Semarang.

2.5.1 Kepala Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penjualan (PPN dan PPnBM) dan pajak lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dan kepatuhan internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Tugas terperinci dari sub bagian umum terdiri dari:

- a. Membuat rencana kerja sub bagian umum;
- b. Melakukan penatausahaan surat fungsional pemeriksa lainnya;
- c. Melakukan prosedur penyusunan tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui tromol pos 5000 maupun secara langsung;
- d. Melakukan prosedur penelitian oleh tim peneliti pengaduan masyarakat/tromol pos 5000 dan penyusunan laporan berkala KPP;
- e. Melakukan prosedur penyusunan surat usulan pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai negeri sipil dan pelaksanaan pengambilan sumpah pegawai sipil/sumpah jabatan;
- f. Melakukan prosedur permintaan pengujian kesehatan pegawai;

- g. Melakukan prosedur penelitian pendahuluan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- h. Melakukan prosedur penyusunan laporan pemeriksaan sehubungan dengan adanya pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- i. Melakukan prosedur pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai dan usulan pemberitahuan pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
- j. Melakukan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985;
- k. Melakukan prosedur pemberhentian gaji dan tunjangan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai 15/KMK.01/UP.6/1985;
- l. Melakukan prosedur pembuatan rekapitulasi laporan bulanan ketertiban pegawai;
- m. Melakukan penegakan disiplin kepada para pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- n. Melakukan prosedur usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai, dan pemberian izin cuti pegawai;
- o. Melakukan prosedur pembuatan daftar urut kepangkatan pegawai;
- p. Melakukan prosedur penyelesaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) pegawai;
- q. Melakukan prosedur laporan perkawinan pertama pegawai;
- r. Melakukan prosedur permintaan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami;
- s. Melakukan prosedur pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri dan pengusulan calon peserta diklat;

- t. Melakukan prosedur penertiban izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan; dan
- u. Melakukan prosedur permohonan izin beristeri lebih dari satu dan izin untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

2.5.3 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

Tugas Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. Melakukan pembuatan rencana kerja seksi pelayanan;
- b. Melakukan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT) serta surat-surat masuk untuk seksi pelayanan;
- c. Melakukan penatausahaan surat-surat permohonan (non keberatan) dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT);
- d. Melakukan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, objek pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP);
- e. Melakukan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan kena pajak (PKP), serta pembatalan SPPT, SKP, STP, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, dan SKBN;
- f. Melakukan penerbitan surat keputusan pembetulan produk hukum;

- g. Mencetak pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar dan Wajib Pajak pindah masuk;
- h. Melakukan penerimaan berkas Wajib Pajak pindah masuk;
- i. Melakukan penatausahaan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan atau SPOP yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- j. Melaksanakan prosedur peminjaman/pengiriman berkas Wajib Pajak;
- k. Melaksanakan prosedur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh;
- l. Melakukan penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang tahun/masa pajaknya telah melampaui 5 tahun (kadaluwarsa);
- m. Melakukan penyelesaian proses permohonan keterangan nilai jual objek pajak (NJOP);
- n. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi;
- o. Melakukan pencetakan surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- p. Menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP);
- q. Melakukan prosedur penyuluhan perpajakan; dan
- r. Melakukan prosedur penerimaan keputusan keberatan dan banding.

2.5.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta pengelolaan kinerja organisasi.

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas terperinci sebagai berikut:

- a. Melaksanakan komplikasi estimasi potensi dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan potensi dan perkembangan ekonomi Wajib Pajak;
- b. Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan;
- c. Melaksanakan perekaman, pengolahan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik secara system maupun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan dan konsep penghitungan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan dukungan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/system, sarana pendukung, dan jaringan computer di lingkungan KPP;
- f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/system, sarana pendukung, dan jaringan computer di lingkungan KPP;
- g. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data, back up data, transfer data, dan recovery data di lingkungan KPP;

- h. Melaksanakan penyajian data dan informasi perpajakan;
- i. Melaksanakan kerjasama data informasi perpajakan yang tersebar di media internet;
- j. Menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama perpajakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi perpajakan dengan ILAP;
- k. Mengelola dan menyalurkan data/alat keterangan (alket);
- l. Melaksanakan pengelolaan proses penugasan (assignment) Wajib Pajak kepada Pegawai yang ditunjuk;
- m. Melaksanakan bantuan dan dukungan teknis pengunduhan dan/atau pengunggahan data yang dilakukan pada saat kegiatan pemeriksaan, kegiatan pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak;
- n. Mengelola penyusunan konsep Kontrak Kerja Kemenkeu-Three di lingkungan KPP;
- o. Mengoordinasikan penyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPP;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja;
- q. Melaksanakan penghitungan Capaian Kinerja Pegawai Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV, Fungsional, dan Pelaksana di KPP;
- r. Mengelola penyiapan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three;
- s. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi system manajemen kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) di lingkungan KPP;
- t. Mengoordinasikan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja organisasi di KPP; dan

- u. Mengelola penyusunan konsep Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Kanwil DJP.

2.5.5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, memberikan bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan penyusunan profil Wajib Pajak, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya terdapat 4 kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial) tertentu.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

2.5.6 Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

2.5.7 Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Tugas terperinci dari Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Membuat rencana kerja seksi penagihan;
- b. Melakukan penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan;
- c. Melakukan prosedur penatausahaan surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), surat tanda terima setoran (STTS), surat setoran bea (SSB) beserta bukti pemindahbukuan (PBK) dalam rangka pengawasan tunggakan dan angsuran/pelunasan pajak;
- d. Melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan keberatan atau putusan banding dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- e. Melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan pembetulan;
- f. Melakukan prosedur permohonan angsuran/penundaan pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak;
- g. Melakukan prosedur penerbitan surat teguran;
- h. Melakukan prosedur penerbitan pelaksanaan surat paksa;

- i. Melakukan prosedur penerbitan dan pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP);
- j. Melakukan prosedur penerbitan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada pimpinan bank;
- k. Melakukan prosedur penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang;
- l. Melakukan prosedur penerbitan pengumuman lelang dan surat kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak (s.5.0.23.82, berdasarkan lamp. Kep.Dirjen Pajak No KEP-645/PJ./2001);
- m. Melakukan prosedur penerbitan surat keputusan pencabutan sita/pemblokiran dan pembatalan lelang harta Wajib Pajak;
- n. Melakukan prosedur penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPSS) terhadap Wajib Pajak tertentu;
- o. Melakukan prosedur pembuatan usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu;
- p. Melakukan prosedur penatausahaan surat lain-lain untuk seksi penagihan;
- q. Melakukan prosedur pengelolaan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih;
- r. Melakukan prosedur penerimaan daftar pengantar petikan salinan surat keputusan menteri keuangan tentang penghapusan piutang pajak;
- s. Melakukan prosedur penerbitan nota perhitungan surat tagihan pajak bunga penagihan;
- t. Melakukan prosedur penagihan pajak seketika dan sekaligus;
- u. Melakukan prosedur pembatalan pengumuman lelang;
- v. Melakukan prosedur pemantauan pelaksanaan lelang;

- w. Melakukan prosedur menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak;
- x. Melakukan prosedur pengusulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*delinquency audit*); dan
- y. Melakukan prosedur penerbitan surat tagihan pajak.

2.5.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai. Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

2.6 Kegiatan Operasional

2.6.1. Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang menjalankan kegiatan operasional jasa layanan setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00.

2.6.2 Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPP Madya Semarang adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Madya Semarang.

2.6.3 Pengawasan dan Penggalian Potensi

Dalam kegiatan pengawasan dan penggalian potensi ini peran Seksi Pengawasan dan Konsultasi sangat berpengaruh terutama Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Seksi Waskon ini mempunyai peran dalam pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, serta penggalian potensi dalam hal perpajakan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BAB III

TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP MADYA SEMARANG PERIODE TAHUN 2011-2015

3.1 Pengertian Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2). “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi penerimaan (*budgetair*) dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi,

segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditunjukkan manfaatnya kepada masyarakat.
2. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku *The Economics of Public Finance* memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.
3. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Bellastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan,

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

5. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
6. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan : “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

3.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibedakan menjadi dua (Siti Resmi, 2013) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

3.1.3 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) macam (Waluyo dan Wirawan, 2002 : 13-14), yaitu :

1. Menurut golongan, pajak dibagi menjadi berikut :
 - a. Pajak Langsung (*Direct Tax*) adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara ekonomi. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutnya bersifat insidental (dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja). Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat, pajak dibagi menjadi berikut :
 - a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dibagi menjadi berikut :
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - i. Pajak Daerah Tingkat I (provinsi). Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - ii. Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten). Contoh : Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji, 2000 : 22). PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Transaksi penyerahan dapat dalam bentuk jual beli, pemanfaatan jasa, dan sewa menyewa. Barang yang dikenai pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Barang yang tidak dikenai pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

3.2.1 Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tidak dikenakan PPN, yaitu :

a. Barang Tidak Kena PPN

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :
 1. Minyak mentah (*crude oil*);
 2. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 3. Panas bumi;
 4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolite, basal, dan trakkit;
 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara;
 6. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit.
- Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi :

1. Beras;
 2. Gabah;
 3. Jagung;
 4. Sagu;
 5. Kedelai;
 6. Garam;
 7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - Uang, emas batangan, dan surat berharga.

b. Jasa Tidak Kena PPN

- Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 2. Jasa dokter hewan;
 3. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 4. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 5. Jasa paramedis dan perawat;
 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 7. Jasa psikolog dan psikiater (konsultan kesehatan);
 8. Jasa pengobatan alternative, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- Jasa pelayanan sosial, meliputi :
 1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 2. Jasa pemadam kebakaran;
 3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 4. Jasa lembaga rehabilitasi;
 5. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk crematorium;
 6. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

- Jasa keuangan, meliputi :
 1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen;
 4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 5. Jasa penjaminan.
- Jasa asuransi.
- Jasa keagamaan, meliputi :
 1. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 3. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
 4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- Jasa pendidikan, meliputi :
 1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional; dan
 2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

- Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- Jasa tenaga kerja, meliputi :
 1. Jasa tenaga kerja;
 2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
 3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- Jasa perhotelan, meliputi :
 1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- Jasa penyediaan tempat parkir.
- Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- Jasa boga atau katering.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983. Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN ini semula berlaku sejak 1 Januari 1984 bersama dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh. Namun, UU No. 8 Tahun 1983 yang mengatur PPN masih perlu didalami sehingga baru diberlakukan 1 April 1985. Tahun 1994, UU No.8 Tahun 1983 diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995. Tahun 2001, UU kembali diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Tahun 2010, UU kembali diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 April 2010 sampai dengan sekarang (Untung Sukardji, 2015).

3.2.3 Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ;

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dikenai pajak, serta yang melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2. Non Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Non pengusaha kena pajak adalah orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang namanya tidak terdaftar atau tidak memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

3.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di dalam UU No. 42 Tahun 2009, objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek PPN terdiri atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan BKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2. Impor BKP

Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang kena pajak yang masuk ke dalam daerah pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaannya atautidak.

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
- b. Penyerahan dilakukan di daerah pabean
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merk dagang, waralaba) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean oleh siapapun dikenakan PPN.

4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean oleh siapapun dikenakan PPN.

5. Ekspor BKP oleh PKP

Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Pengenaan pajak ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaraan pengenaan PPN. Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari PPN ini, maka diatur tentang batasan kegiatan membangun sendiri.

7. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Dasar pengenaan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif.

3.2.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi tarif umum, tarif ekspor, tarif minimal dan maksimal, dan tarif efektif.

Tarif umum PPN terhadap transaksi BKP maupun JKP secara umum adalah sebesar 10 persen. Dalam hal PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP dan atau/penyerahan JKP, maka PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP/JKP. Pada tarif ekspor, tarif yang dikenakan terhadap transaksi BKP maupun JKP pada ekspor adalah sebesar 0 persen. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen yang perubahannya diatur dengan peraturan pemerintah.

3.3 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) merupakan pungutan pajak tambahan selain PPN atas konsumsi barang. Berbeda dengan PPN yang dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan, tepatnya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah (BKPTM) atau saat impor BKPTM oleh pabrikan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPnBM adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian diubah kembali dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan yang terakhir diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1983 mengenai perhitungan PPnBM, memiliki karakteristik yang berbeda dengan PPN, yaitu :

- a. PPnBM merupakan pungutan tambahan
- b. PPnBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau atas BKP yang tergolong mewah, atau atas BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan
- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
- d. Jika mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali (Pasal 10 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 Pasal 1

- Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai memilih tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.3.1 Subjek Pajak PPnBM

Subjek Pajak PPnBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

3.3.2 Objek Pajak PPnBM

Objek pajak PPnBM terdiri atas:

- a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen).
- e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).
- f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan

- atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
 - h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
 - i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.
 - j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.
 - k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
 - l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen).

- m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

3.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif PPnBM

Pajak penjualan atas barang mewah dihitung berdasarkan tarif PPnBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPnBM, tarif PPnBM adalah sebagai berikut :

- a. PPnBM (dan PPN) dikenakan atas impor atau penyerahan BKPTM oleh pabrikan BKP yang tergolong mewah
- b. Tarif PPnBM yang semula berkisar antara 10 persen sampai setinggi-tingginya 35 persen diubah menjadi setinggi-tingginya 50 persen
- c. Tarif PPnBM 0 persen dikenakan atas ekspor BKP yang tergolong mewah

Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPnBM adalah dengan formula sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Impor / Harga Jual
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Keterangan :

Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + bea masuk + bea masuk tambahan + pungutan lain

Harga Jual = Harga yang seharusnya dibayar

3.4 Analisis Data

3.4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015 pada KPP Madya Semarang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembangunan negara. Penerimaan pajak mempunyai fungsi yang strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tahun 2011-2015 :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2011-2015
di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

Tahun	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Pencapaian (B : A)
2011	Rp 3.620.978.239.176	Rp 3.495.012.826.930	96,52%
2012	Rp 5.060.851.377.000	Rp 4.323.374.639.412	85,43%
2013	Rp 6.755.456.037.000	Rp 6.040.793.986.093	89,42%
2014	Rp 9.117.423.669.000	Rp 8.993.627.107.789	98,64%
2015	Rp 16.263.966.928.000	Rp 13.733.882.694.156	84,44%


Sumber: Seksi PDI KPP Madya Semarang, data diolah

Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang ini terdiri dari beberapa jenis pajak, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPh Migas, dan Pajak Lainnya.

Tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2015 terdapat kenaikan penerimaan yang cukup besar hingga mencapai dua kali lipat dari penerimaan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat 7 (tujuh) Wajib Pajak Badan besar yang merupakan Wajib Pajak pindahan. Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak pada bidang industri tembakau atau rokok.

Apabila disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaannya. Berikut adalah diagram target dan realisasi penerimaan pajak KPP Madya Semarang tahun 2011-2015:

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Semarang
tahun 2011-2015



Sumber : data diolah

3.4.2 Pertumbuhan Penerimaan dan Target PPN dan PPnBM

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat pada tahun 2011 target penerimaan PPN dan PPnBM tidak terealisasi dengan kemampuan membayar pajak/rasio sebesar 87,31%. Pada tahun 2012 target penerimaan PPN dan PPnBM dinaikkan sebesar 17,10% dari target tahun 2011 dan pertumbuhan realisasi mencapai 38,25% dari tahun sebelumnya, target penerimaan PPN dan PPnBM dapat terealisasi lebih dari 100% dengan kemampuan membayar pajak/rasio mencapai sebesar 103,08%. Pada tahun 2013 target penerimaan PPN dan PPnBM dinaikkan mencapai 80,08% dari target tahun 2012 diharapkan target dapat terealisasi kembali namun target penerimaan kembali tidak tercapai dengan pertumbuhan realisasi 44,25% dari tahun sebelumnya dan kemampuan membayar pajak/rasio hanya mencapai 82,57%. Lalu pada tahun 2014 target penerimaan PPN dan PPnBM diturunkan menjadi 66,41% dari target tahun sebelumnya, pertumbuhan realisasi mencapai 69,34% dari tahun sebelumnya, serta kemampuan membayar pajak/rasio mencapai 84,02%. Dan pada tahun 2015 target penerimaan PPN dan PPnBM kembali tidak terealisasi dengan pertumbuhan target sebesar 69,64% dan pertumbuhan realisasi sebesar 69,34% dari tahun sebelumnya, serta kemampuan membayar pajak/rasio hanya mencapai 78,87%. Hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan dan target PPN dan PPnBM dapat dilihat pada Tabel 3.2


Tabel 3.2
 Pertumbuhan Penerimaan PPN dan PPnBM
 KPP Madya Semarang Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	PPN dan PPnBM		Pertumbuhan		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Rasio
2011	1,763,014,085,124	1,539,225,595,288	-	-	87.31%
2012	2,064,449,651,001	2,128,026,307,936	17.10%	38.25%	103.08%
2013	3,717,641,760,000	3,069,574,318,897	80.08%	44.25%	82.57%
2014	6,186,407,464,000	5,198,094,293,908	66.41%	69.34%	84.02%
2015	10,494,682,280,000	8,276,899,308,857	69.64%	59.23%	78.87%

Sumber : data diolah

Apabila disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM. Berikut adalah diagram target dan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM KPP Madya Semarang tahun 2011-2015:

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM KPP Madya Semarang
Tahun 2011-2015



Sumber : data diolah

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan tinjauan atas penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2011-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Tingkat penerimaan dan target pajak di KPP Madya Semarang dari Tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dan tetap tumbuh.
3. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang didorong oleh kebijakan-kebijakan perpajakan KPP Madya Semarang dan pelayanan yang semakin baik.
4. Meningkatnya kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh KPP Madya Semarang.
5. Adanya tambahan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ/2014 tanggal 5 Juni 2014.
6. Persentase pertumbuhan target penerimaan pajak pada KPP Madya Semarang masih lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak. Selama 2011-2015 rata-rata pertumbuhan target lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh KPP Madya Semarang tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak kepada Wajib Pajak, agar tercipta kesadaran dan pemahaman yang benar dari penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
2. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten untuk mengatasi permasalahan dalam penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariroh. 2012. **Laporan Kuliah Kerja Praktik**. Semarang
- Gulo. W. 2011. **Metodologi Penelitian**. Jakarta: Grasindo
- Nurcholis, Hanif. 2007. **Teori dan Praktis Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Jakarta: Grasindo
- J. R. Raco. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Grasindo
- Resmi, Siti. 2009. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Yogyakarta: Salemba Empat
- Santosa, Purbayu Budi dan Muliawan Hamdani. 2007. **Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga**. Jakarta: Erlangga
- Sanusi. 2011. **Metode Penelitian Bisnis**. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 1990. **Pengantar Singkat Hukum Pajak**. Jakarta: PT Eresco
- Sugiono, Arief. 2007. **Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan**. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Pendidikan**. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2009. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

Gedung Keuangan Negara Semarang I Jalan Pemuda Nomor 2 Semarang 50139
 Telepon (024) 3552562 Faksimili (024) 3552564 Website www.pajak.go.id

Nomor : S - 1 /WPJ.10/KP.10/2015 03 November 2015
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Permohonan Izin Magang

Yth. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 Universitas Diponegoro
 Jalan Erlangga Tengah No. 17
 Semarang 50241

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 6955/UN7.3.2/PP/2015; 6958/UN7.3.2/PP/2015; 6954/UN7.3.2/PP/2015; 6956/UN7.3.2/PP/2015; 6957/UN7.3.2/PP/2015; tanggal 23 Oktober 2015 tentang Permohonan Ijin Magang atas nama mahasiswa sebagai berikut:

Nr	Nama	NIM	Jurusan/Program Studi
1	Elma Destriana Nugraheni	12030213060074	DIII Perpajakan
2	Desicha Rameli Amelia	12030213060094	DIII Perpajakan
3	Fitria Widhiastuti	12030213060113	DIII Perpajakan
4	Yanuar Firdaus	12030213060031	DIII Perpajakan
5	Faishal Muhammad Qais	12030213060038	DIII Perpajakan

dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Praktik Kerja Lapangan yang Saudara ajukan dapat disetujui dan mahasiswa yang bersangkutan akan ditempatkan pada unit kerja di lingkungan KPP Madya Semarang;
2. Setiap peserta Praktik Kerja Lapangan harus mematuhi Tata Tertib yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak dan ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pemberian Izin Penelitian/Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:
 - a. Unit kerja dan jadwal Praktik Kerja Lapangan masing-masing mahasiswa akan diatur lebih lanjut;
 - b. Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan, Mahasiswa hanya diperkenankan melakukan kegiatan/pekerjaan yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan kerahasiaan data Wajib Pajak;
 - c. Mahasiswa yang telah melakukan Praktik Kerja Lapangan, wajib menyampaikan tembusan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKL kepada KPP Madya Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya PKL.
3. Segala macam biaya yang timbul untuk kegiatan dimaksud, tidak dapat dibebankan pada mata anggaran Direktorat Jenderal Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

 Ramos Irwadi
 NIP 196803131995031001

Tembusan:

1. Direktur P2Humas;
2. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I u.p. Kepala Bidang P2Humas

Lampiran 2



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486851, 76486853; Fax : (024) 76486852
Jl. Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax. (024) 8449212
Website : www.fe.undip.ac.id Akademik : www.simaweb.fe.undip.ac.id Email : feb@undip.ac.id

FOMULIR DITERIMA KERJA PRAKTIK

Nama : Elma Destriana Nugraheni
NIM. / Jurusan : 12030213060074/ Perpajakan
Semester ke : VI (enam)
Tahun Akademik : 2015/2016
Jumlah SKS Mata Kuliah Telah Ditempuh : 107 SKS
No. Telp yang dapat dihubungi : 081329257279


Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang
Unit Kerja : Rolling
Alamat : Jln. Pemuda No.2, Semarang
No. Telp/Fax : (024) 3552562/ (024) 3552564
Tanggal Mulai Magang/Kerja Praktik : 18 Januari 2016
Jangka Waktu Magang/Kerja Praktik : 3 bulan
Tanggal Selesai Magang/Kerja Praktik : 15 April 2016
Jumlah Mahasiswa/i di instansi yang sama : 3 (tiga) Orang

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan Magang


Wahono Aji Suryo
NIP. 19780923 200212 1 002

Mahasiswa Peserta Magang,



Elma Destriana Nugraheni
NIM. 12030213060074

Lampiran 3



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486851, 76486853; Fax : (024) 7648685
Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax : (024) 8449212
Website : www.fe.undip.ac.id Akademik : www.feundip.com Email : feb@undip.ac.id

Nilai rata-rata kerja praktek : 3,7

Nilai akhir (dalam huruf) : A

Saran dan masukan untuk Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Semarang :

Agar maseni kuliah perpajakan ditambah SKS-nya, supaya mahasiswa mendapat keri perpajakan lebih banyak.

Mengetahui Pembimbing Lapangan



Klahono Aji Saryo

NIP. 19780923 200212 1 002

Keterangan :

- ❖ Isi kolom nilai dengan angka yang telah Anda pilih di kolom penilaian.
- ❖ Jumlah seluruh angka yang di kolom Nilai yang telah Anda masukkan dan dibagi dengan angka 10.
- ❖ Gunakan pedoman di bawah ini untuk menentukan Nilai Akhir (dalam huruf) :

Range Nilai Rata-Rata	Nilai Akhir
3,50 - 4,00	A
3,00 - 3,49	B
2,50 - 2,99	C
2,00 - 2,49	D*
Di bawah 2,00	E*

- ❖ *) Apabila mahasiswa mendapatkan nilai tersebut di atas akan mengulang kerja praktek di tempat/ Perusahaan yang sama.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486851, 76486853; Fax : (024) 76486852
Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax : (024) 8449212
Website : www.fe.undip.ac.id Akademik : www.feundip.com Email : feb@undip.ac.id

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PRAKTEK

Nama Peserta Magang : Elma Destriana Nugraheni
Nomor Induk Mahasiswa : 12030213060074/ Perpajakan
Nama Perusahaan Tempat Magang : Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang
Jangka Waktu Magang : 3 (Bulan)
Deskripsi Tugas Saat Magang :

No	Deskripsi	Sangat tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Cukup Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
1.	Kedisiplinan mahasiswa	0	1	2	3	4
2.	Penampilan mahasiswa	0	1	2	3	4
3.	Ketekunan mahasiswa	0	1	2	3	4
4.	Kemampuan komunikasi yang dimiliki mahasiswa	0	1	2	3	4
5.	Kemampuan kerja sama Yang dimiliki mahasiswa	0	1	2	3	4
6.	Kemampuan teknis yang Dimiliki mahasiswa	0	1	2	3	4
7.	Inovasi dan kreativitas dari mahasiswa	0	1	2	3	4
8.	Kecepatan mahasiswa dalam mengambil keputusan	0	1	2	3	4
9.	Kemandirian mahasiswa dalam bekerja	0	1	2	3	4
10.	Kemampuan dalam menggunakan peralatan (seperti komputer, dsb)	0	1	2	3	4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

Gedung Keuangan Negara Semarang I Jalan Pemuda Nomor 2 Semarang 50139
 Telepon (024) 3552582 Faksimili (024) 3552564 Website www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

KET- 019/WPJ.10/KP.1001/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Felix Besta Morela
 NIP : 197207031998031002
 Jabatan : Plh. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Elma Destriana Nugraheni
 NIM : 12030213060074
 Program : DIII
 Jurusan/Progni : Perpajakan

Telah melaksanakan Kuliah Magang Kerja dari tanggal 18 Januari 2016 s.d. 15 April 2016 dengan nilai sebagai berikut :

No	Deskripsi	Nilai
1	Kedisiplinan Mahasiswa	3
2	Penampilan Mahasiswa	4
3	Ketekunan Mahasiswa	4
4	Kemampuan komunikasi yang dimiliki mahasiswa	4
5	Kemampuan kerjasama yang dimiliki mahasiswa	4
6	Kemampuan teknis yang dimiliki mahasiswa	4
7	Inovasi dan kreativitas dari mahasiswa	3
8	Kecepatan mahasiswa dalam mengambil keputusan	3
9	Kemandirian mahasiswa dalam bekerja	4
10	Kemampuan dalam menggunakan peralatan (komputer dsb)	4
Jumlah Nilai		37
Rata-rata Nilai		3.7
Nilai Akhir		A

Keterangan :

Nilai	Keterangan
0	Sangat Tidak memuaskan
1	Tidak Memuaskan
2	Cukup Memuaskan
3	Memuaskan
4	Sangat memuaskan

Range Nilai Rata-rata	Nilai Akhir
3,5 – 4,00	A
3,00 – 3,49	B
2,50 – 2,99	C
2,00 – 2,49	D+
Dibawah 2,00	E+



Plh. Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal

Felix Besta Morela
NIP 197207031998031002

